

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK BAGANG DAN PEKERJA BAGANG
DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SONDO-
SONDO KECAMATAN WASILE SELATAN KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR)**

Muhammad Risal M Yunus¹

Suwito²

Dwi Yana Amalia Sari Fala³

^{1,2,3} **Ekonomi Akuntansi, Universitas Khairun, Kota Ternate**

muhammadrisalmyunus@gmail.com¹

suwito@unkhair.ac.id²

dwiyanaamalia@unkhair.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to explain the profit sharing system of the Bagang Sondo-Sondo fishing community as a basis for sharing fishing results and the process of determining profit sharing applied by Bagang Sondo-Sondo fishermen. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach and the research site is the bagang fishermen in Sondo-Sondo. The results of this study show that profit sharing in the bagang business is related to the culture of the Sondo-Sondo community which is full of the values of honesty, mutual cooperation, mutual trust, justice and truth. The profit sharing carried out in the bagang business is divided into two and a half for the crew and the other half for the bagang owner and the accounting records for the bagang fishermen are recorded as needed, the recording is based on simplicity, openness and honesty.

Keywords: Bagang, Profit sharing, Sharia Accounting Perspective.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem bagi hasil masyarakat nelayan bagang Sondo-Sondo sebagai dasar dalam melakukan bagi hasil penangkapan ikan dan proses penetapan bagi hasil yang diterapkan para nelayan bagang Sondo-Sondo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan situs penelitian adalah para nelayan bagang di Sondo-Sondo. Hasil penelitian ini menunjukkan pembagian bagi hasil pada usaha bagang berkaitan dengan budaya masyarakat Sondo-Sondo yang penuh dengan nilai-nilai kejujuran, gotong royong, saling percaya, keadilan dan kebenaran. Bagi hasil yang dilakukan pada usaha bagang di bagi dua setengah untuk anak buah kapal dan setengahnya lagi untuk pemilik bagang dan pencatatan akuntansi bagi para nelayan bagang dicatat sesuai kebutuhan, pencatatannya berdasarkan kesederhanaan, keterbukaan dan kejujuran.

Kata kunci : Bagang, Bagi hasil, Perspektif Akuntansi Syariah.

PENDAHULUAN

Sistem bagi hasil telah lama dipraktikan di perekonomian Indonesia jauh sebelum adanya sistem bagi hasil di lingkungan perbankan. Dalam dunia perbankan bagi hasil dikenal dengan istilah mudharabah sementara dalam perekonomian di masyarakat menggunakan istilah yang berbeda untuk bagi hasil. Sistem bagi hasil ini lahir dari adanya rasa saling membutuhkan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Pemilik modal merupakan orang yang kelebihan dalam hal harta kekayaan akan tetapi ia tidak mampu atau berhalangan untuk mengelola harta kekayaannya tersebut. Sementara itu pengelola modal adalah orang yang memiliki kelebihan dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan pengembangannya akan tetapi ia tidak memiliki harta kekayaan yang dapat ia kelola, sehingga mendatangkan keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian merupakan suatu hal yang sangat tepat dan bijak bila keduanya menyatukan potensi masing-masing sehingga dapat mewujudkan keuntungan dan kekuatan ekonomi yang produktif (Badri,2009 dalam Hendri 2018).

Kabupaten Halmahera Timur merupakan sala satu kabupaten yang berada di perovinsi Maluku utara. Secara geografis Kabupaten Halmahera Timur sebagian besar wilaya berhadapan langsung dengan teluk atau lautan lepas kurang lebih 75% desa memiliki garis pantai sehingga sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah nelayan termaksud masyarak desa sondo-sondo.

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka cenderung kerja secara kelompok dalam mengeksplorasi hasil laut, hal ini juga di lakukan oleh masyarakt desa sondo-sondo di mana mereka melakukan strategi untuk memperoleh pendapatan yang lebih menguntungkan, misalnya nelayan yang memiliki cukup modal namun tidak mampu mengelolanya seorang diri. Di sisi lain ada pula nelayan yang tidak memadai dalam hal modal namun memiliki kemauan untuk bekerja. Hal inilah yang mendorong terjadinya kerja sama antara pemilik bagang dan pekerja bagang. Pemilik bagang mencari pekerja bagang dengan cara merekrut keluarga,kerabat atau warga sekampung yang merupakan nelayan individu yang kurang terpenuhi dalam permodalan untuk di jadikan perkerja bagang. Setelah di rekrut pekerja bagang mengikatkan diri ke pemilik modal, penetapan-penetapan aturanpun di lakukan setelah ada kesepakatan dari dua bela pihak dan di anggap menguntungkan satu sama lain. Sistem kerja kelompok ini menggunakan perahu

berbagai jenis saat melaut, salah satunya adalah bagang kapal tersebut menggunakan jaring sebagai perangkat untuk menangkap ikan teri dan cumi di laut.

Alasan peneliti mengambil judul ini adalah karena bagang merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang unik dan masih sangat tradisional dan mayoritas penduduk Sondo-Sondo berprofesi sebagai nelayan. Bagang yang keberadaannya sudah sangat lama dan bersifat turun temurun. Sehingga peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Sondo-Sondo.

TINJAUAN PUSTAKA

Syafi'I (2020) Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa . Sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun yaitu dengan menggunakan cara yang hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain.

Pengertian Akuntansi Syariah

Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. (Pattiasina, 2017)

Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. (Atika, 2020) Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi.

Mudharabah

Menurut Muhammad (2008:36) dalam Yunus (2021) mudharabah berasal dari kata *adhdharb* yang memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: Pertama, karena yang melakukan usaha *Yadhrib Fil Ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. Kedua, karena masing-masing orang yang berserikat *Yadribu Bisahmin* (mengambil bagian dalam keuntungan). Sedangkan menurut istilah mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan, dan keuntungan (profit) dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui Bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data fenomenologi berasal dari modifikasi Moustakas terhadap metode analisis yang disarankan oleh Stevick (1971), Colaizzi (1973), dan Keen (1975).

1. Pada tahap awal, semua temuan dalam wawancara dan observasi yang sudah ditranskrip ke dalam tulisan mulai dideskripsikan. Namun, yang dipilih hanya pernyataan-pernyataan subjek yang relevan dengan topik penelitian (bracketing).
2. Dari deskripsi lengkap subjek kemudian diklasifikasi data dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Tahap *Horizontaling*, yaitu menemukan pernyataan-pernyataan tentang bagaimana subjek memahami topik dan rincian pernyataan-pernyataan tersebut. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang
 - b. Tahap *Horizontaling*, yaitu menemukan pernyataan-pernyataan tentang bagaimana subjek memahami topik dan rincian pernyataan-pernyataan tersebut. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang
3. Menginterpretasikan data dengan langkah sebagai berikut:

- a. Textural Description, yaitu membuat sintesis dari unit-unit makna dan tema-tema kedalam suatu gambaran tentang fenomena apa yang terjadi pada diri subjek termasuk mencantumkan pernyataan-pernyataan verbal yang menjadi inti dari permasalahan.
 - b. Structural Description, yaitu dengan merefleksikan pemikirannya melalui variasi imajinatif (imajinatif variation) untuk mencari keseluruhan makna yang memungkinkan melalui perspektif yang divergen (divergent percpective) dan mengkonstruksikan bagaimana peristiwa itu dialami oleh subjek.
 - c. Kemudian menggabungkan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural untuk mengkonstuksikan makna dan esensi fenomena yang menjadi ciri khas dari masing-masing subjek (individual phenomenon)
4. Tahapan tersebut (poin 1, 2, 3) dilakukan pada setiap subjek.
 5. Dideskripsikan gabungan (composite description) dari semua subjek dan membandingkan makna dan esensi fenomena masing-masing subjek dari beberapa aspek yang telah digali
 6. Hasil yang berupa makna dan esensi fenomena secara menyeluruh. (Rohmat, 2010, pp. 44-45)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti mendalami pada dasarnya sistim bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa sondo-sondo dalam usaha bagang tidak lepas dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli.

Menurut Karim (2010), bagi hasil adalah bentuk pengembalian (*gain of return*) dari kontrak investasi, yang tidak teratur dan tidak tetap. Ukuran akuisisi tergantung pada hasil bisnis aktual yang terjadi.

Dalam hal ini sistem bagi hasil merupakan pengelolaan dana yang dimana keuntungan dan kerugian diterima bersama oleh pemilik modal dan pengelola. Didalam islam sistem bagi hasil merupakan hal yang di peruntukan dalam perdagangan. hal ini sudah ada dalam al-quran bahkan sudah menjadi pedoman hidup manusia, semisalnya dalam QS an-nisa ayat' 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَ
ضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sumber: (Q.S An Nisa: 29)

Menelusuri makna bagi hasil nelayan bagang Desa Sondo-Sondo untuk mengungkapnya, peneliti perlu melihat dari sisi kebiasaan masyarakat atau budaya dalam kaitannya dengan kerja sama yang terjalin diantara pelaksanaan usaha dan pemilik modal yang didasari dengan sifat ta'awun (tolong menolong) dan ukhuwah (persaudaraan). Budaya saling membantu telah lama dipelihara hingga sampai pada saat ini masih dilakukan dengan baik, seperti menghadapi hajatan kematian dan perkawinan (ruma lelean) selalu tampak adanya aktivitas bantu-membantu dan saling kerja sama.

Sebagaimana pendapat Bapak Arsad (salah satu pembuat bagang) berkaitan dengan penjelasan kebiasaan atau budaya masyarakat Sondo-Sondo dalam usaha bagang dengan bagi hasil nelayan di bawah ini:

"Bagi hasil yang kam lakukan di kampo ni sama-sama kam setujuo deng saling kam bakpercaya antara puana bagang dng juragang, trus bagi hasil juga kam sepakat bahwa hasil yang satu bulan ora kaluar babagang itu hasil ina kambage dua 50:50. Deng ada juga kebiasaan kam klu bagang barupo da mokeluar itu haru biki ubatina bagang, jajimo biki nasi kuning di balanga kacili denga tolora manu baru babaca tasina bagang."

Artinya:

"Bagi hasil yang dilakukan pada usaha bagang di Desa Sondo-Sondo berdasarkan persetujuan dan saling memberikan kepercayaan antara pemilik dan pekerja bagang. Dan pembagian hasil pendapatan nelayan selama sebulan, hasilnya dibagi dua antara pemilik dan pekerja bagang yakni 50:50. Selain itu juga masyarakat Sondo-Sondo memiliki kebiasaan atau budaya misalnya, saat bagang pertama kali digunakan harus membuat nasi kuning dan telur ayam sambil membaca do'a atau tahlilan."

Penjelasan Bapak Arsad diatas, dapat dipahami bahwa model bagi hasil yang di terapkan pada usaha bagang di Sondo-Sondo juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Karena model pembagian 50:50 ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik dan pekerja bagang. Dalam muamalah usaha bagang model bagi hasil yang disetujui didasarkan

pada sikap pengertian dan gotong royong yang sudah terjaga sejak jaman dulu hingga sampai pada saat ini. Mereka menganggap bahwa model bagi hasil yang di sepakati bukan hanya perjanjian mitra kerja sama namun saling membantu antar sesama. Adapun nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam usaha bagang, masyarakat percaya saat bagang pertama kali beroperasi harus di lakukan pembacaan do'a atau tahlilan yang dilakukan di atas bagang dengan sajian nasi kuning dan telur ayam yang ditempatkan dalam satu wadah agar usaha bagang mendapatkan rezeki yang banyak. Hal ini bermakna bahwa di dalam usaha bagang secara tidak langsung mengingatkan kita pada sang pemberi rezeki yaitu Allah SWT.

Bentuk Akad Dalam Sistem Bagi Hasil Pemilk Bagang dan Pekerja di Desa Sondo Sondo

Akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling bantu dan saling bertukar dengan yang lain

Bentuk akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pemilik Bagang dan pekerja yaitu perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian secara tertulis ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bahasa yang mereka gunakan dalam melakukan akad adalah bahasa dan redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan untuk penggunaan ungkapan khusus, melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat.

Kemudfian akad dengan *lafaz* atau perkataan yang digunakan oleh pemilik bagang dan pekerja di Desa Sondo-Sondo saat melakukan perjanjian bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Bapak Muhlis yang merupakan salah satu pemilk bagang

Perjanjian akad antra kam pemilik bagang deng karyawan itu secara lisan juga dan itu suda turun temurun sapa yang da mau iko pigi babagang tinggal ora data kamri bila juga deng pgimo babagang trdamo bila kesepakatan yangda tertulis.

Artinya

Perjanjian akad antra pemilik dan pekerja bagang tidak dilakukan secara tertulis dan ini suda turun temur. Apa bila ada pekerja yang ingin ikut melaut mereka hanya datang kerumah dan menyampaikan bahwa mau ikut melaut dan hari itu juga di ijinakan untuk ikut melaut tanpa ada kesepakatan yang

tertulis.

Berdasarkan pendapat dari responden di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang di Desa Sondo-Sondo berupa perjanjian secara lisan, tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik bagang.

Bagi Hasil Pemilik *Bagang*

Berbagai daerah di Indonesia mengenal sistem bagi hasil, dan sistem bagi hasil di daerah-daerah di Indonesia memiliki sebutannya masing masing misalnya di Sulawesi selatan bagi hasil disebut thesang-tawadua untuk bagi dua, di Jawa dikenal dengan maro, mertelu dan lain sebagainya, sementara di daerah Sondo Sondo Halmahera timur disebut "bage dua" dan seterusnya. Pada dasarnya sistem bagi hasil yang dilakukan pada usaha bagang ditentukan berdasarkan akad yang disepakati yaitu, 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola.

Konsep bagi hasil menurut Antonio (2003) adalah sistem bagi hasil dalam tatanan mudharabah yaitu suatu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (Shahib al mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Namun jika akibat kerugian pengelola, maka di pengelola harus bertanggung jawab. Sistem ini merupakan cara yang dikehendaki oleh ajaran Islam yang mengacu pada keadilan dari kedua belah pihak, dan bentuk usaha bersama seperti ini dalam Islam disebut dengan sistem musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah.

Sebagaimana penjelasan yang disampaikan Bapak Muhlis Lambutu (pemilik bagang) yang berkaitan dengan model bagi hasil pada usaha bagang, dimana ketika peneliti mendatangi kediamannya Bapak Muhlis yang beralamat di Desa Sondo-Sondo, peneliti sengaja bersilaturahmi dengan tujuan meminta keterangan mengenai dengan sistem bagi hasil menurut pendapat pemilik bagang. Berikut keterangan yang disampaikan Bapak Muhlis (pemilik bagang) tentang sistem bagi hasil dengan beberapa pertanyaan yang di sampaikan peneliti berikut dibawah ini:

"kalu soal bagi hasil yang kase tentukan itu pemilik bagang denga juragang dan kam spakat bagi hasil itu 50:50 bagi sama bukan Cuma skrang tapi bedaulupo kamari juga bagini, hasil yang ora kaluar babagang itu hasil ina itu kam poto ongkos baru sisana kam bage dua. Deng tasiana bagang juga bisa tida sabarang, jajimo kase nae sandal tasina bagang deng bisa tida babua aere di muka parau itu pomalina bagang itu akang kurang mandapa rijiki.

Artinya

"kalau soal bagi hasil itu ditentukan antara pemilik dan ABK dan bagi hasil yang disepakati yaitu 50:50 bagi hasil yang terjadi bukan pada saat ini akan tetapi sudah terjadi pada jaman dulu hingga sampai sekarang ini, dan cara bagi hasil adalah hasil dari satu bulan melaut di potong ongkos dan hasil bersih di bagi dua antara pemilik dan ABK. Di atas bagang juga kita tidak sembarangan karena ada hal-hal yang harus kita jaga. Contohnya tidak bisa memakai sandal di atas bagang dan tidak bisa buang air di depan karena jika melanggar hal itu dipercaya dapat mengurangi rezeki dari pada bagang tersebut."

Jawaban atau penjelasan yang diberikan informan diatas, dalam hal ini peneliti memahami bahwa dalam usaha bagang sistem bagi hasil yang dilakukan lebih mengutamakan nilai nilai kejujuran dan kepercayaan antara pemilik dan pengelola bagang. Karena sistem pembagian hasil itu merata 50:50 yang dilakukann pada usaha bagang. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat dilanggar oleh salah satu pihak.

Maka dari itu menjaga nilai kejujuran dan kepercayaan antara pemilik dan pengelola bagang itu sangat penting, kepercayaan bisa tumbuh karena adanya keterbukaan satu dengan yang lainnya. Jadi model pembagian hasil yang digunakan pada saat ini yaitu 50 untuk pemilik dan 50 untuk ABK (kariawan).

Bagi Hasil Pekerja Bagang

Pekerja bagang terdiri dari pemimpin bagang (juragang) dan kariawan. **Pertama Pemimpin Bagang**, pemimpin bagang pada usaha bagang adalah orang yang penting dalam melaksanakan usaha *bagang*. Mereka berkemauan keras utuk bekerja kerass dan berusaha untuk mencapai keberhasilan untuk dirinya. Tindakan dari pemimpin terhadap pengikutnya dalam melaksanakan tugas tidak hanya memberi pengaruh pada hasil kerja yang mereka capai, akan tetapi juga memikirkan kepuasan dari pengikutnya dalam melaksanakan kegiatannya. Seorang pemimpin harus membimbing dan menun-jukan cara bagaimna menangkap ikan untuk mencapai kesuksesan sesame kelompok.

Setiap kejadian dia atas bagang yang lebih mengetahui bgaimna cara penangkapan ikan adalah pemimpin bagang, dibandingkan pemilik bagang karna

pemimpin bagang terjun langsung ke alapangan untuk melakukan penangkapan ikan. Sedangkan pemilik bagang hanya menunggu hasil dari penangkapan. Sehingga dari itu dalam usaha bagang membutuhkan pemimpin bagang yang bertanggung jawab dan amanah.

Mengenai bagi hasil yang dilakukan dalam usaha bagang tergantung kesepakatan sebelumnya yang sudah disepakati bersama dengan pemilik bagang 50% untuk pemilik dan 50% untuk pekerja bagang. Model bagi hasil ini sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak Muhlis Lambu (pemilik bagang). Lebih jelasnya dapat dilihat dalam penyampaian Bapak Rafid (pemimpin bagang) peneliti meminta keterangan mengenai bagi hasil dalam usaha bagang. Berikut pernyataan beliau di bawa ini:

“Oh kalau soal bagi hasil, kalau disini biasanya bage dua contoh kam keluar bagang selama dua minggu itu hasil ina 15 juta. Trus 15 juta ini kam potong ongkos kam 3 juta selesai potong ongkos sisanya 12 juta itu baru kam bage dua puana bagang 6 juta deng kam kariawan 6 juta trus 6 juta itu di bagi laki bara kariawan yang iko ba bagang misalnya 4 orang berarti 6 juta tu bageo lagi empat orang 4 jadi masing karianwan dapa itu 1,5 juta.”

“Oh kalau soal bagi hasil, hasilnya di bagi 2 contoh dalam dua minggu hasil yang di peroleh sebesar 15 juta. Di potong ongkos sebesar 3 juta, sisanya 12 juta. Berarti 12 juta di bagi dua pemilik bagang 6 juta dan dan pekerja 6 juta, setelah itu 6 juta untuk kariawan dibagi lagi ke 4 orang pekerja dan masing-masing mendapatkan 1,5 juta.

Penjelasan Bapak Rafid (pemimpin bagang) di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil pada usaha bagang ternyata sama dengan penjelasan dari Bapak Muhlis (pemilik bagang) yaitu pembagian 50% untuk pemilik dan 50% untuk pekerja bagang. Kemudian untuk pembagian 50% di bagi laki kepada 4 orang pekerja yang ada.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Rafid (pemimpin bagang) lalu peneliti bertanya kembali bagaimana jika bagang mengalami kerugian atau hasil penangkapan bulan ini tidak menutupi biaya atau ongkos.? Mendengar pertanyaan dari peneliti Bapak Rafid langsung menjawab menurutnya:

“kalu rugi itu tanggung sama jadi pemilik bagang dapa tida bageang kam juga sam dapa tida bageang jadi sama tanggung tapi kalau rugi sampe uta kam me bisa tida bayar kase abis la adapo Rp 100.000 berarti uta itu nanti bulan depan kalau mandapa baru uta itu kam bayar io kase lunas.

Artinya:

“Kalau rugi kami tanggung bersama, pemilik tidak mendapatkan bagian dan pekerja juga tidak mendapatkan bagian, akan tetapi jika hutang yang tidak mampu dilunasi contoh sebesar Rp 100.000 maka akan dilunasi ketika pembagian hasil bulan berikutnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas yang di sampaikan oleh Bapak Rafid (pemimpin bagang) dapat dipahami bahwa pembagian hasil akan di lakukan jika usaha bagang mendapatkan keuntungan. Tetapi jika usaha bagang mengalami kerugian maka akan di bebaskan bersama antara pemilik dan pekerja.

Kedua karyawan, Anak buah (karyawan) pada usaha bagang sangatlah penting dalam melaksanakan usaha bagang dikarenakan anak buah harus memiliki Keahlian pekerja dalam menangkap ikan hal terpenting karena hasil penangkapan ikan selain ditentukan cuaca juga memerlukan keahlian dan teknik tersendiri.

Bagi hasil pada usaha bagang dalam perspektif anak buah kapal (karyawan) pada dasarnya sama dengan perspektif pemilik dan pemimpiin yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk pekerja. Hal ini dapat di sampaikan dalam penjelasan Bapak Sardi Marinung Anak buah Kapal (pekerja) seperti berikut:

“Bagi hasil hasil yang selama ini ak tau di bagang kam itu bage dua tau tida bi bagang lae sama deng kam ka tida tapi amper samunya cara babage hasil di sini itu bage dua. Contoh kam kalur satu bulan itu kam dapa 18 juta trus kam poto ongkos 4 juta, siisana 14 juta itu kam bage dua puana bagang 7 juta kam kariwan 7 juta. Abis itu baru kam kariwan bakbage yang 7 juta bage 5 orang jadi satu orang itu dapa 1,4 juta.

Artinya:

Bagi hasil yang selama ini saya tahu adalah di bagi dua. Saya tidak tahu kalau untuk yang lain apakah sama dengan yang kami lakukan atau tidak. Tapi biasanya rata-rata hampr sama, contoh pendapatan bulan ini sebesar 18 juta di potong ongkos sebesar 4 juta, sisanya 14 juta dibagi dua pemilik 7 juta dan pekerja 7 juta. Setelah itu di bagi lagi kepada 5 orang pekerja dan masing mendapatkan 1,4 juta.

Penjelasan Bapak Sardi (pekerja) di atas dapat kita simpulkan bahwa pembaggian hasil pada usaha bagang sama dengan penjelasan sebelumnya yang di jelaskan oleh Bapak Muhlis (pemilik bagang) dan Bapak Rafid (pemimpin bagang). Peneliti dapat menganalisis bahwa ternyata modal bagi hasil yang dilaksanakan dalam kelompok nelayan bagang dan dan dianggap baik adalah 50/50.

Dari penjelasan di atas peneliti mendapat kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang di lakukan di Desa Sondo-Sondo tidak sesuai dengan teori. Didalam teori menjelaskan bahwa keuntungan di bagi bersama sedangkan kerugian di tanggung oleh pemiik modal sedangkan yang terjadi di Desa Sondo-Sondo dalam sistem pembagian hasil keuntungan dibagi bersama sedangkan rugi juga di tanggung bersama.

Perbandingan Antara Usaha Bagang Dan Konseb Mudharabah

Kesesuaian antara usaha bagang dangan konsep mudhrabah sangat mungkin ditemukan kemiripanya dalam segala segi. Baik dilihat dari segi kerja samanya sampain pada nilai-nilai syariah yang mendasarinya. Konsep muamalah tersebut merupakan duah hal yang saling berkaitan dengan konsep mudharabah.

Usaha bagang tentunya berangkat dari tradisi masyarakat Sondo-Sondo atas dasar ta'awun (tolong menolong) semntara konsep muamalah mudharabah pun demikian, berangkat dari pengalaman Rasulullah SAW dalam memperdagangkan barang milik Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian di tetapkan setelah beliau menjadi Nabi (Karim, 2010) kerja sama antara Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah ini, memberikan gambaran bahwa pihak pemilik modal (Siti Khadijah) secara tidak langsung telah membuka sebuah peluang lapangan pekerjaan kepada pengelola usaha yang memiliki skill dayang yang mumpuni atas dasar ta'awun.

Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Bagang

Seperti usaha besar, pada usaha bagang juga memiliki catatan-catatan akuntansi yang pencatatanya dilakukan secara sederhana oleh para nelayan maupun pengusaha bagang. Catatan tersebut sekaligus menjadi bukti hasil usaha bagang, sekaligus bukti pembiayaan dan penyetoran pada usaha bagang dan dasar dilakukannya bagi hasil pada usaha bagang.

Pencatatan pada usaha bagang tidak dilakukan sesuai standar yang berlaku didalam ilmu akuntansi namun dilakukan berdasarkan kesederhanaan, keterbukaan dan kejujuran oleh pihak yang terlibat dalam pencatatan tersebut. Hal ini

membuktikan bahwa para nelayan bagang masih menanamkan nilai-nilai kejujuran dan saling percaya dalam pencatatan akuntansi pada usaha bagang.

Lebih jelasnya mengenai pencatatan akuntansi pada usaha bagang dapat kita lihat penjelasan dari Bapak Rafid (pemimpin bagang) seperti berikut ini:

Kalu ongkos kam mangambe dikios dang kam minta notana nanti setelah kam bakbage baru kam bayar io, kalu kamdapa so mo jual itu baru aku yang tulis brapa banya kam mandapa itu ak tulis io samunya di buku dan setiap kam mandapa itu ak kase tau trus di puana bagag.

Artinya:

Kalau ongkos yang kami keluarkan, pencatatanya kami serahkan di pemilik warung dan hasil pencatatanya saya simpan untuk di jadikan bukti pada saat membayar hutang, kalu saya cuman mencatat berpa banyak pendapatan pada setiap malam beroperasi dan setiap malam pendapatan saya akan melaporkan kepada pemilik bagang.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Rafid di atas dapat kita pahami bahwa pencatatan yang dilakukan pada usaha bagang di lakukan atas dasar kepercayaan karena biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional bagang. Pemilik, pemimpin dan kariawan bagang menyerahkan kepada pemilik warung untuk melakukan pencatatan, pemilik dan kariawan hanya mengambil kebutuhan dipedagang warung. Biasanya biaya pada malam pertama yang besar, malam ke dua dan seterusnya kurang lebih biaya yang di keluarkan 3.000.000-4.000.000.

Penjelsan Bapak Rafid (pemimpin bagang) di atas, memberikan sebuah *disclosure* untuk memberikan penjelsan tentang biaya-biaya yang dicatat. *Disclosure* dalam bentuk catatan inilah menjadi dasar pada usaha bagang untuk menegaskan informasi biaya dan tentunya hasil pencatatan yang dilakukan oleh pedagang warung tidak ada unsur penipuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem bagi hasil antara pemilik dan pekerja bagang dapat kita lihat dari Hasil wawancara peneliti pada beberapa informan, maka dapat di simpulkan bahwa *pertama* sistem bagi hasil pada usaha bagang yang dilakukan di Desa Sondo-Sondo berkaitan langsung dengan nilai-nilai kejujuran, gotong royong, saling percaya, dan

adil. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan utama dalam sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik dan pekerja bagang di Desa Sondo Sondo.

Kedua, sistem bagi hasil dalam usaha bagang dibagi dua atau 50% untuk pemilik bagang dan 50% untuk pekerja bagang. Metode ini dipakai berdasarkan akad yang disepakati secara bersama sebelumnya, metode pembagian ini pada umumnya menggunakan metode mudharabah.

Keterbatasan

Peneliti menyadari terdapat keterbatasan dalam proses penelitian ini. Kurangnya kesediaan waktu dari informan untuk di wawancarai karena pada malam hari informan meleakukan penangkapan ikan dan pada siang harinya istirahat sehingga waktu peneliti dan informan sangat terbatas.

Saran

Peneliti saran dari peneliti untuk para peneliti selanjutnya yang berminat ataupun berniat untuk mengambil judul penelitian tentang bagi hasil dalam usaha bagang waktu dalam mengambil data lebih di perpajang agar bisa mendapatkan kesediaan waktu dari informan lebih banyak.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penelitian selanjutnya yang berminat melakukan penelitian semacam ini agar dapat menggunakan alat analisis *symbolic interraciton* untuk mengungkap makna lebih dalam. Alat analisis tersebut menurut peneliti alat ini lebih mendalam untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto,(2005) *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah, Dalam www.iaei-pusat.net.*
- A. Karim,Adiwarman. (2010) *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29, "*Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*", (2002) Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an.
- Ananda, O. R. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kc Medan*
- Atika. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. At-Tawassuth: Jurnal Akutansi syariah*, 5(1).
- Atonio. (2001). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Badara, Aris. (2012). *Analisis Wacana : Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta : Kencana

- Baydoun, N and Willett R. (1994). *Islamic Accounting Theory, The AAANZ Annual Conference. Wollongong, Australia*
- Daulay, R. (2014). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Mandiri Syariah D Kota Medan. *Riset Akuntansi Dan Bisnis, 12, 1.*
- Hadi, Dudi Abdul. (2018). "Pengembangan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Multiparadikma 9 (1): 106-23.* <http://doi.org/10.18202>.
- Harahap, S. S. (2003). Akuntansi Sosial Ekonomi Dan Akuntansi Islam. *Media Riset Akuntansi, Auditing, Dan Informasi.*
- Ikif , M.E.I, (2012) Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Ismail. *Perbankan Syariah. (2011) jakarta:Kencana Prenada Media Group.*
- Kausaha, M Halim. (2014). *Fenomena Tradisi Dagang Dibo-dibo; Kajian Bagi Hasil Dan Pencatatan Akuntansi Dalam Kearifan Budaya Ternate.* Skripsi. Universitas Khairun Ternate
- Khodijah, I. (2019). Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *Bina Bangsa Ekonomika, 12, 46-57*
- Muhammad, (2004). *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profid Margin Pada Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press.
- Rangkuti, D. P. (2014). *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Deposito Terhadap Jumlah Deposito Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.*
- Saputro, A. D., & Dzulkirom, M. (2015). Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)., 21(2), 1-16.*
- Sri, N., & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*
- Syafi'i Antonio, Muhammad, (2003). *Bank Syariah dari Twori Ke Praktek, Jakarta, Gema Insan pers.i*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*
- Undang-Undan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*
- Yuliawan, Agus. (2012). *sistem bagi hasil budaya nusantara, majalah ekonomi syariah, 11 (4):6-12*